

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aluh-Aluh Besar adalah salah satu wilayah Desa yang terletak di Kecamatan Aluh-Aluh. Kecamatan Aluh-Aluh sendiri memiliki 19 wilayah Desa, meliputi: Aluh-Aluh Besar, Simpang Warga, Simpang Warga Dalam, Pulantan, Pemurus, Bunipah, Balimau, Tanipah, Labat Muara, Podok, Aluh-Aluh Kecil, Aluh-Aluh Kecil Muara, Sungai Musang, Bakambat, Handil Bujur, Handil Baru, Kuin Besar, Kuin Kecil, Terapu.

Wilayah Kecamatan Aluh-Aluh secara geografis terletak pada 114 53' 0" Bujur Timur dan 3 27' 5" Lintang Selatan. Tinggi rata-rata dari permukaan laut sekitar 1,3 meter. Adapun Kota Kecamatan Aluh-Aluh terletak di Desa Aluh-Aluh Besar.

Luas wilayah Aluh-Aluh Besar secara keseluruhan adalah 6.50 Km², terdiri dari 08 RT. Berdasarkan data monografi tahun 2019, diketahui bahwa penduduk Aluh-Aluh Besar seluruhnya berjumlah 3.362 jiwa. Terdiri dari 1.723 laki-laki, 1639 perempuan, dan jumlah kepala keluarga 1.194.⁷¹

B. Penyajian Data

Berdasarkan kasus yang ada di desa Aluh-Aluh Besar yang mana orang tua menghibahkan seluruh harta kepada satu anak saja, yang mana menjadi perdebatan antara anak-anak yang lain. Harta yang hibahkan berupa

⁷¹ Dokumen desa Aluh-Aluh Besar.

Rumah, Tanah dan Uang tunai. Anak yang diberikan hibah oleh orang tuanya adalah anak yang paling akhir (si bungsu). Berdasarkan kasus diatas penulis meminta pendapat para informan tentang penghibahan seluruh harta kepada satu anak saja. Dan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan para informan di desa Aluh-Aluh Besar, berikut pemaparan hasil penelitian terhadap pendapat masyarakat tentang hibah seluruh harta di desa Aluh-Aluh Besar:

Identitas Informan I

Nama : I
Tempat tanggal lahir : Banjar, 15 Mei 1975
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Guru Agama
Alamat : Aluh-Aluh Besar

Keterangan Informan

Bapak I adalah guru Agama di salah satu sekolah yang ada di Aluh-Aluh Besar, dia berpendapat boleh boleh saja jika orang tua menghibahkan hartanya kepada satu anak saja, meskipun ada beberapa orang anak yang tidak mengetahui penghibahan tersebut. Bapak I menyebutkan bahwa hibah adalah penyerahan harta yang berwujud atau tidak berwujud kepada orang yang di kehendaki baik dari anggota keluarga ataupun orang lain. Dan menghibahkan seluruh harta kepada ahli waris atau bukan. Tidak jadi masalah selagi masih mengikuti aturan-aturan penyerahan harta yang baik dan benar. Begitu pula dengan memberikan seluruh harta kepada ahli waris (anak). Baik anak laki-laki atau perempuan, adanya

musyawarah atau tidak antar keluarga karena harta itu masih hak orang tuanya, jadi terserah orang tuanya mau menggunakan hartanya itu.

Di dalam beberapa kasus biasanya jadi perdebatan karena adanya ketidakadilan dalam pembegian harta setelah orang tuanya meninggal, bahkan orang tua yang masih hidup pun ada saja perdebatan tentang harta yang dimiliki orang tuanya, maka dari itu kebanyakan orang tua mengambil keputusan sebelum mereka meninggal dunia mereka sudah memberikan hartanya kepada anak yang biasanya paling di sayang, selalu penurut dan yang paling bungsu. Jadi menurutnya keputusan orang tua menghibahkan seluruh harta kepada satu anak saja adalah keputusan yang baik, daripada nanti setelah mereka meninggal terjadi perpecahan antar saudara. Islam memperbolehkan untuk seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai hibah.

Di dalam Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak dibatasi. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.⁷² Dasar Hukum Hadis Riwayat Imam Bukhari Nomor 269. Dan menurut hukum adat yang ada di desa itu sendiri.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا⁷³

“Dari Abu Hurairah ra. menceritakan Nabi Saw, Bersabda, “Hadiah menghadiahilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang di antaramu”.⁷⁴

⁷² I, Tokoh Agama/Penceramah, *Wawancara Pribadi*, Aluh-Aluh Besar, 1 Mei 2023.

⁷³ Lidwa Pusaka I-Software, *Aplikasi Hadist 9 Imam*.

⁷⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. 149.

Identitas Informan II

Nama : M
Tempat tanggal lahir : Aluh-Aluh Besar, 13 Juni 1965
Pendidikan : Pesantren
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Aluh-Aluh Besar

Keterangan Informan

Ibu M adalah tetua dari majelis khusus perempuan yang ada di Rt.08 desa Aluh-Aluh Besar, dia sedikit memaparkan pendapatnya tentang hibah, menurutnya menghibahkan seluruh harta kepada orang lain itu sah-sah saja dan tidak ada kesalahan dalam hal itu, akan tetapi jika menghibahkannya kepada salah satu anak yang mana dengan alasan yang tidak bisa di terima atau alasan yang tidak masuk akal maka bisa di tinjau kembali tentang apa alasannya, dan tanyakan kepada ahli waris yang lain apakah ada kesepakatan di antara sesama keluarga tentang hibah harta yang akan di lakukan orang tuanya. Karena menurutnya menghibahkan harta kepada satu anak saja dan tanpa persetujuan anak lain itu tindakan yang tidak adil untuk anak-anak yang lain. Karena diluar alasan orang tuanya menghibahkan seluruh harta kepada satu anak saja anak yang lain juga berhak atas harta orang tuanya sebelum dan sesudah orang tua nya meninggal nanti. Akankah lebih baik jikalau mau menghibahkan harta kepada satu anak saja harus ada musyawarah dengan anak lain dan sebutkan apa alasan ingin menghibahkan kepada si penghibah saja.

Jika sudah ada kesepakatan antar keluarga maka tidak ada perselisihan antar saudara. jadi, menurut ibu M tidak apa-apa menghibahkan seluruh harta kepada satu

anak saja dengan menyebutkan alasan dan sudah adanya kesepakatan antar saudara atau anak-anak, selagi anak yang lain memperbolehkan dan tidak merugikan pihak lain. Akan tetapi menurutnya akankah lebih baik lagi menyamaratakan antar anak satu dengan yang lain tanpa membedakan bagian satu dengan yang lain. Ibu M mengemukakan pendapat ini melihat dari kebiasaan ang ada didesa itu sendiri.⁷⁵

Identitas Informan III

Nama : B

Tempat tanggal lahir : -

Pendidikan terakhir : SMK

Pekerjaan : Ketua RT.08

Alamat : Aluh-Aluh Besar

Keterangan Informan

Bapak B ini adalah ketua Rt.08 sekaligus tetangga dari orang yang menghibahkan seluruh harta kepada anak nya. Ia berpendapat jika orang tuanya memberikan seluruh harta kepada satu anak saja lebih tepatnya kepada yang paling bungsu di karenakan si bungsu yang paling disayang yang paling menurut (*measi apa jar kuitan, kada suah meulah kuitan sarik*) tidak membahtah dengan apa yang di suruh atau di larang orang tuanya, jadi menurutnya wajar saja jika orang tuanya memberikan hartanya kepadanya, akan tetapi menurutnya sebagai tetangga yang melihat keseharian mereka sekeluarga anak-anak yang lainpun menurut dan baik-baik semua, jadi menurutnya alasan itu hanya sekedar alibi untuk memberikan harta kepada sibungsu, bapak B setengah menyetujui setengah tidak setuju dengan apa

⁷⁵ M, *Tetuha Masyarakat*, *Wawancara Pribadi*. Aluh-Aluh Besar, 28 April 2023.

yang dilakukan orang tuanya (*membujuri apa yang dilakukan orang tuanya dan bisa jua menyalahkan*). Menurutnya tidak ada keadilan disitu. “*mun aku, kubagikan rata ja pang hartaku wan anak-anakku. Kada pilih kasih aku anak-anak ku, baik kah inya kada kah ku bagikan rata aja*” kata bapak B. Tapi kembali lagi ke orang tuanya, akan tetapi menurutnya apa yang terbaik bagi yang menghibahkan, dihibahkan, dan yang tidak menerima bagian. Karena itu harta orang tuanya yang mana itu hak orang tua mau memberikan kepada siapapun.⁷⁶

Identitas Informan IV

Nama : N

Tempat tanggal lahir : Aluh-Aluh, 06 Desember 1977

Pendidikan terakhir : S1

Pekerjaan : Guru MIN

Alamat : Aluh-Aluh Besar

Keterangan Informan

Bapak N adalah seorang pengajar sekaligus tokoh agama di desa Aluh-Aluh Besar, beliau memaparkan jika di zaman sekarang pemberian harta tidak lagi menyesuaikan hukum islam, tetapi banyak ke hukum antar keluarga dan sesuai hukum di desa itu sendiri, dan karena itu banyak terjadi perpecahan antar saudara dikarenakan pembagian harta yang tidak sesuai, bahkan banyak yang tidak tegur sapa setelah pembagian harta dari orang tua. Jika di lihat dari sisi baiknya maka tidak ada kebaikan sama sekali, banyak keburukan yang terjadi jika pembagian harta

⁷⁶ I, Tetuha Masyarakat, Wawancara Pribadi. Aluh-Aluh Besar, 25 April 2023.

peninggalan tidak sesuai dengan hukum islam. Begitu pula dengan mengambil jalan pintas seperti menghibahkan seluruh harta kepada satu anak saja tanpa adanya persetujuan dari anak yang lain, orang tuanya mengira jika memberikan semua hartanya sebelum mereka meninggal kepada salah satu anak akan membuat mereka sesama saudara tidak pecah belah, akan tetapi mereka tidak memikirkan bagaimana pendapat anak-anak yang lain jika hartanya hanya di bagikan kepada satu anak saja. Biasanya setelah orang tuanya meninggal tetap akan ada perselisihan antar keluarga apalagi jika memberikan hartanya tanpa sepengetahuan mereka terlebih dahulu, itu membuat tali silaturahmi antar kaka beradik akan putus karena harta peninggalan orang tua.

Jika memang ingin menghibahkan seluruh harta kepada satu anak saja akan lebih baik jika di diskusikan terlebih dahulu antar anak dan orang tua, agar tidak terjadi yang tidak di inginkan di kemudian hari. Jadi menurut Bapak N beliau tidak setuju jika memberikan seluruh harta kepada satu anak saja, tanpa adanya diskusi terlebih dahulu.⁷⁷ Berdasarkan paparan di atas bapak N menyarankan agar memberikan harta kepada anak-anaknya dengan seadil-adilnya agar tidak terjadi perpecahan di kemudian hari. Dasar hukumnya Surah Ar-Rum Ayat 38.

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.⁷⁸

⁷⁷ B, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*. Aluh-Aluh Besar, 2 Mei 2023.

⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran*.

Identitas Informan V

Nama : U
 Tempat tanggal lahir : Banjar, 08 Agustus 1971
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : Aluh-Aluh Besar

Keterangan Informan

Bapak U ini mengajar bidang fiqih di MAN 5 BANJAR yang terletak di Aluh-Aluh Besar, bapak U mengungkapkan kalau beliau menentang keras tentang menghibahkan seluruh harta kepada satu anak saja, karena menurut beliau itu tindakan yang kurang adil untuk anak-anak yang lain dan bisa menimbulkan perpecahan keluarga. Karena menurutnya hibah itu tidak bisa semua harta. Dengan siapapun akan menghibahkan harta tidak boleh atas semua harta, karena dalam satu kasus ini orang tua menghibahkan hartanya kepada satu anak saja maka menurutnya orang tua itu pilih kasih, tidak berlaku adil dan itu akan menyebabkan pertengkarang antar keluarga.

Bapak U tidak setuju jika menghibahkan seluruh harta orang tua kepada satu anak saja, apalagi tanpa adanya persetujuan dengan anak-anak yang lain.⁷⁹ Dasar hukumnya Hadis Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i.

عن النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا (رواه احمد و ابو داود و النسائي)⁸⁰

⁷⁹ Khairuddin, Guru, *Wawancara Pribadi*. Aluh-Aluh Besar, 3 Mei 2023.

⁸⁰ Lidwa Pusaka I-Software, *Aplikasi Hadist 9 Imam*.

“Dari Nu’ am Bin Basyir ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “Berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah diantara anak-anakmu, berbuat adillah diantara anak-anakmu.”⁸¹

Identitas Informan VI

Nama : R

Tempat tanggal lahir : Aluh-Aluh Besar, 03 Desember 1969

Pendidikan : Pesantren

Pekerjaan : Guru Mengaji

Alamat : Aluh-Aluh Besar

Keterangan Informan

Bapak R adalah guru mengaji di Rt.08 ia berpendapat kalau ada orang tua yang menghibahkan harta nya kepada satu anak saja apalagi dengan alasan anak yang paling disayangi, anak yang paling menurut, anak yang pintar dan sebagainya maka ia tidak setuju, karena menurutnya orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya, jikanlau juga tetap ingin memberikan apresiasi kepada anak yang di sayangi tadi maka berikanlah sesuai dengan porsinya tanpa mengambil hak saudaranya yang lain. Allah berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 38

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya”.

Memberikan harta kepada satu anak saja dapat menyebabkan pertengkaran antar saudara. Walaupun saat penghibahan tidak terjadi apa-apa, akan tetapi tidak tau setelah orang tuanya meninggal dunia, tidak menutup kemungkinan mereka yang tidak dapat bagian waris akan menuntut harta warisnya kepada si penerima hibah.

⁸¹ M.S, Wawan Djunaedi, *FIKIH*. (jakarta: PT.Listafariska Putra, 2010), 141.

Biasanya perbincangan masalah harta waris ini akan berkelanjutan bahkan ada yang saling mencobloskan kedalam penjara walaupun mereka satu darah. Jadi alangkah baiknya jika ingin memberikan hadiah kepada anak yang di anggap berbakat atau yang paling di sayang di antara yang lain maka berikan sepantasnya saja.

Bapak R tidak sependapat dengan orang yang membolehkan memberikan seluruh harta kepada satu anak saja tanpa adanya persetujuan anak yang lain, menghibahkan harta kepada salah satu anak itu dapat merugikan anak yang lain, walaupun sudah ada persetujuan antar mereka, akan tetapi menurutnya memberikan sesuatu kepada anak dalam bentuk apapun harus secara adil, agar terciptanya keluarga yang harmonis. selagi orang tuanya hidup mereka akan menjalankan apa yang di perintahkan orang tuanya, akan tetapi tidak tahu setelah orang tuanya meninggal apakah ada yang menjamin diantara mereka bersaudara tidak terjadi perselisihan tentang harta hibah yang telah diberikan kepada salah satu anaknya.⁸²

Identitas Informan VII

Nama : MH
Tempat tanggal lahir : -
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : -
Alamat : Aluh-Aluh Besar

Keterangan Informan

Ibu MH adalah salah satu tetangga dekat sekaligus keluarga dari orang yang menghibahkan harta kepada satu anak saja, ia berpendapat apa yang dilakukan

⁸² R, Guru Mengaji, *Wawancara Pribadi*, Aluh-Aluh Besar, 30 April 2023.

keluarga nya itu tidaklah benar jika dilihat dari keadilan untuk anak yang lain, namun jika dilihat dari segi lain ia membenarkan karena keluarganya itu memberikan harta nya kepada anak yang menurutnya tepat. Ia menyebutkan jika anak yang diberi harta itu anak yang pintar, bisa mengurus keuangan dengan benar mandiri dan bisa dalam segala hal, jadi menurutnya harta pasti akan berkembang jika di tangan anak itu, namun ia tidak memburukan anak-anak yang lain karena anak yang lain puntak kalah pintar dan mandirinya, akan tetapi ada beberapa alasan yang tidak bisa disebutkan. Ibu Munah tidak juga menyalahkan orang tua yang memberikan harta kepada anaknya itu karena pasti ia mempunyai alasan sendiri.

Akan tetapi sebagai tetangga sekaligus keluarga pasti ia tidak mau ada perpecahan antar orang tua dengan anak dan antar sesama saudara jadi menurutnya akankah lebih baiknya jika dibicarakan dengan kepala dingin serta sebutkan kenapa dan apa alasan yang mendasari orang tua memberikan harta nya kepada satu anak saja. Ibu MH sendiri tidak membenarkan namun tidak juga menyalahkan atas apa yang dilakukan keluarga nya tersebut.⁸³

C. Analisis Data

1. Pendapat Masyarakat Tentang Hibah Seluruh Harta di Desa Aluh-Aluh

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pendapat diantara informan terkait penghibahkan seluruh harta kepada satu anak saja. Adapun masyarakat yang membolehkan hibah tersebut ada 3 orang yakni informan pertama, kedua dan ketiga. Dan yang tidak setuju ada 4 orang

⁸³ MH, Pedagang , *Wawancara Pribadi*, Aluh-Aluh Besar, 30 April 2023.

yakni informan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Yang mana informan yang membolehkan berpendapat jika boleh saja jika menghibahkan seluruh harta kepada satu ahli waris saja, baik dengan alasan ataupun tidak. Karena menurut informan yang membolehkan itu adalah jalan alternatif agar tidak terjadinya perselisihan antar saudara di kemudian hari tentang bagian-bagian waris yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tapi ditambahkan lagi akankah lebih baik nya jika orang tua memberi tahu kepada ahli waris tentang penghibahan tersebut. Adapun informan yang tidak setuju tentang penghibahan tersebut berpendapat jika menghibahkan kepada satu anak saja tanpa adanya persetujuan dari anak lain akan memicu perselisihan nantiya, jadi akankah lebih jangan memberikan harta kepada satu anak saja demi ke mashlahatan anak dan orang tuanya di kemudian hari.

Begitu juga dengan Alasan para informan tentang kebolehan atau tidaknya untuk memberikan seluruh harta kepada satu anak saja. Maka menurut pendapat informan pertama, kedua dan ketiga membolehkan hibah seluruh harta adalah agar dapat memberikan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan pada sebuah keluarga. Berkaitan dengan persepsi mereka berikut adalah sumber hukum yang mereka paparkan saat wawancara.

Menurut informan pertama Islam memperbolehkan untuk seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai hibah. Di dalam Islam jumlah harta

seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak dibatasi. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. Dasar hukum dalam KHI pasal 210 “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Dan menurut hukum adat yang ada di desa itu sendiri.

Menurut informan kedua dan ketiga tidak apa-apa menghibahkan seluruh harta kepada satu anak saja dengan menyebutkan alasan dan sudah adanya kesepakatan antar saudara atau anak-anak, selagi anak yang lain memperbolehkan dan tidak merugikan pihak lain. Apalagi alasan menghibahkan harta itu karena anak itu lebih di sayangi, anaknya penurut dan rajin, maka akankah lebih baik menyamaratakan antar anak satu dengan yang lain tanpa membedakan bagian satu dengan yang lain. Para informan mengemukakan pendapat ini melihat dari hukum adat yang ada di desa itu atau biasa di sebut dengan “*turun temurun*”.

Dilihat dari pendapat diatas, semua informan memperbolehkan jika memberikan seluruh harta kepada satu anak saja, dengan adanya alasan ataupun tidak dan tidak menyalahi aturan agama.

Adapun pendapat informan keempat, kelima keenam dan ketujuh yang tidak setuju dengan hibah seluruh harta kepada satu anak saja, baik dengan alasan ataupun tidak.

Informan keempat dan keenam berpendapat jika di zaman sekarang pemberian harta tidak lagi menyesuaikan hukum islam, tetapi banyak ke

hukum antar keluarga dan sesuai hukum yang ada di desa itu sendiri. Dan karena itu banyak terjadi perpecahan antar saudara karena pembagian harta yang tidak sesuai. Jika dilihat dari sisi baiknya maka tidak ada sisi baiknya sama sekali, banyak keburukan yang terjadi jika pembagian harta tidak sesuai dengan hukum islam. Informan keempat dan keenam menyampaikan jika orang tua memberikan harta kepada satu anak saja maka disitu ada ke dzoliman untuk anak lain, walaupun memberikannya ada alasan, apalagi jika tidak adanya alasan yang tepat.

Selanjutnya menurut informan kelima beliau menentang keras atas pemberian harta kepada satu anak saja, karena menurutnya itu tindakan yang tidak adil untuk anak yang lain dan bisa jadi bom untuk keluarga itu sendiri. Dengan siapapun memberikan harta itu tidak boleh semuanya tambahannya lagi.

Yang terakhir informan ketujuh sekaligus keluarga dari pelaku hibah, menurutnya memberikan harta kepada satu anak aja tindakan yang tidak benar, tidak adanya keadilan untuk anak yang lain.

Setelah dianalisis menurut penulis pendapat mereka memang merupakan bentuk kemaslahatan agar tidak terjadi perselisihan antar sanak saudara nantinya dan juga bentuk pengamalan dari anjuran untuk memberikan hak-hak ahli waris dengan semestinya. Namun apabila memang ingin memberikan harta kepada salah satu ahli waris saja maka sebaiknya bermusyawarah secara kekeluargaan agar terhindar dari perpecahan keluarga, dengan catatan bahwa pemberian hibah tersebut tidak menyimpang pada ajaran agama Islam.

Dalam kaitan hubungan orang tua dengan anak, kedua belah pihak melekat hak dan kewajiban. Ketika kecil si anak, kewajiban orang tua mendidik dan memeliharanya. Ketika, anak sudah dewasa, maka si anak memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk berbakti memelihara, menjaga, dan memberikan makan minum kepada orang tuanya sebagaimana dianjurkan oleh Allah Swt. Membangun dua kesadaran ini menjadi di suatu tema menarik sehingga peneliti merasa perlu mengkaji landasan normatif dari hadis-hadis Nabi Saw. terkait pemberian orang tua kepada anak dan bagaimana memahaminya karena ada beberapa hadis yang terkait dengan hibah secara umum. Dan ini adalah penekanan aspek *mawhub lah* (penerima hibah) secara khusus.

Berikut ini akan disebutkan sebuah hadis yang meniscayakan berlaku adil dalam hibah ayah kepada sang anak. Dalam konteks ini. Hadits yang dimaksud termasuk dalam sub Bab hibah bagi seorang anak dan apabila (ayah) memberikan kepada sebagian anaknya sesuatu, (maka pemberian itu) belum dibolehkan sehingga ia berlaku adil dan ia memberikan kepada anak yang lain sama seperti itu. (Bila tidak), maka tidak disaksikan perbuatannya itu (oleh Nabi saw):

قال النبي صلى الله عليه وسلم "اعدلوا بين اولادكم في العطيّه"⁸⁴

Nabi Saw bersabda "berlaku adillah kalian di antara anak-anakmu" (H.R Bukhari)⁸⁵

⁸⁴ Ahmad ibn Ismail ibn Utsman ibn Muhammad al-Kawrani al-Syafi'i, *Kawtsar al-Jari ila Riya Ahadith al-Bukhari, Jilid 5*. (Beirut: Dar al-Turath al-'Arabi, 2008), 219.

⁸⁵ Lidwa Pusaka I-Software, *Aplikasi Hadist 9 Imam*.

Secara khusus ulama sepakat bahwa syariat menganjurkan adanya persamaan dalam pemberian kepada anak baik dalam kuantitas yang sedikit atau banyak tanpa melihat kondisi hal ihwal si anak yang miskin dan yang kaya. Selayaknya, orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya dalam pemberian sesuai dengan firman Allah Swt. surah al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkarannya, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁸⁶

Hadis-hadis terkait dengan hibah ayah kepada anaknya, fuqaha hadits memiliki sejumlah pandangan dan juga perbedaan. Perbedaan pendapatnya adalah apakah dia menganggap itu sebagai pemberian yang sah bila orangtua melebihkan sebahagian yang lain atau tidak menyamaratakan. Di sini ada persepektif ulama dalam memahami hadits di atas tentang hukum *tafdhil* (melebihkan sebagian anak dalam pemberian).⁸⁷

Sejumlah ulama mengatakan itu adalah makruh. Pandangan ini melandaskan argumentasinya bahwa pemberian yang tidak seimbang dan merata kepada anak-anaknya itu keniscayaan, meskipun tidak berdosa bila melangkahinya. Hal tersebut menyalahi sunnah Rasulullah SAW.

⁸⁶ *Al-Qur'an dan Terjemah*. 78.

⁸⁷ Fauzi Saleh, “FIQH AL-HADITS TENTANG HIBAH AYAH KEPADA ANAK.” *Jurnal*. Vol.8 No.2 Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Argumentasinya, bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa ucapan Nabi saw “Tidakkah engkau menyamaratakan diantara mereka”,⁸⁸ Itu menunjukkan *istihbab* (anjuan) dan larangan itu menunjukkan *tanzih* atau untuk dijauhkan. Oleh karena itu, maka pandangan ini mengatakan bahwa membagi ratakan itu merupakan anjuan. Hal tersebut juga dikuatkan oleh amal dua Khalifah Abu Bakar dan Umar setelah wafatnya Baginda Saw. Yaitu pemberian kepada anaknya yang tidak sama. Itu menjadi sebuah *qarinah* yang jelas bahwa perintah untuk menyamaratakan antara anak itu dipahami sebagai sunnah. Karena itu, Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki berpandangan bahwa menyamaratakan antara anak itu hukumnya itu anjuan dan melebihkan sebahagian atas yang lain itu makruh. Bila dikerjakan maka akad hibah tetap terlaksana.⁸⁹

Dari pendapat diatas menunjukkan bahwa perlunya perlakuan yang sama di antara anak-anak. Beberapa pandangan lain dengan teknis pemberian hibah, ada pendapat untuk diberikan setiap mereka sesuai dengan kadar warisan. Sebagian lain berpandangan bahwa sunnah untuk menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Hadits secara eksplisit memang menunjukkan agar orang tua memberikan kadar yang sama kepada anak-anaknya.

Dilihat dari segi filosofi sebuah perintah pada tingkat minimal adalah anjuan dan maksimal adalah wajib. Karena itu, hibah anak haruslah berasaskan pertama, asas *taswiyah* (penyamarataan), kedua asas

⁸⁸Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah ibn 'Abd al-Malik ibn dan Salamah al-Azdi Ath-Thahawi, *Syarh Musykil al-Atsar, Jilid XIII*. (Beirut: Muassasah al-RIsalah, 1994), 72.

⁸⁹Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 4*.

'*adl* (adil). Ketiga, pertimbangan psikologis anak. Pemerataan pembagian harta terbaca sebagai bagian dari kasih sayang. Dengan demikian diharapkan hibah itu tidak menanggung psikologis anak dalam berinteraksi dengan orang tua baik semasa hidupnya atau setelah orang tua meninggal dunia Keempat, asa silaturahmi. Hibah itu mungkin akan berpengaruh pada silaturahmi antara orang tua dengan anak walau efeknya kecil.

2. Dasar hukum Pendapat Masyarakat Tentang Hibah Seluruh Harta di Desa Aluh-Aluh Besar

Menghibahkan sesuatu dalam syariat Islam seorang muslim seharusnya mengetahui kaidah-kaidah atau aturan yang ada di dalam agama yang telah diterapkan. Karena agama ini mempunyai aturan-aturan yang wajib di ketahui oleh pengikutnya baik itu aturan wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah untuk dilaksanakan.

Setiap informan mempunyai pandangan serta dasar hukumnya masing-masing dalam memberikan pendapat mengenai hibah seluruh harta. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh masing-masing informan mengenai hibah seluruh harta.

Pendapat ketujuh informan berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, KHI dan hukum adat yang berlaku di kampung itu sendiri. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an adalah :

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-

orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Ar-Rum : 38).⁹⁰

Pendapat informan yang berdasarkan beberapa hadis adalah pendapat yang tidak setuju dan yang setuju dengan pemberian hibah kepada satu anak saja dengan adanya persetujuan dai anak lain, hadisnya yaitu :

عن النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين
أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم. (رواه احمد و ابو داود و
النسائي)⁹¹

“Dari Nu’am Bin Basyir ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “Berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah diantara anak-anakmu, berbuat adillah diantara anak-anakmu.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tarmizi).⁹²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا⁹³
“Dari Abu Hurairah ra. menceritakan Nabi Saw, Bersabda, “Hadiah menghadahilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang di antaramu”.⁹⁴

Selanjutnya pendapat informan yang berlandaskan KHI pasal 210

“ Orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki’. Dan menurut hukum adat yang ada di desa itu sendiri.⁹⁵

Yang terakhir pendapat informan yang berlandaskan hukum adat yang ada di desa itu sendiri, yang mana informan melihat banyaknya

⁹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran*.

⁹¹ Lidwa Pusaka I-Software, *Aplikasi Hadist 9 Imam*.

⁹² M.S, Wawan Djunaedi, *FIKIH*.

⁹³ Lidwa Pusaka I-Software, *Aplikasi Hadist 9 Imam*.

⁹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. 149.

⁹⁵ *KHI* Pasal 210.

problem yang diselesaikan dengan hukum adat yang ada di desa itu sendiri, jadi menurutnya hukum adat di desa itu bisa dijadikan acuan landasan hukum jika diperlukan nanti.

Setelah dianalisis pendapat para informan yang membolehkan memberikan seluruh hartanya kepada satu anak saja adalah untuk kemaslahatan di kemudian hari, agar tidak terjadi perpecahan antar saudara. akan tetapi menurut penulis sendiri itu akan mendatangkan masalah baru nantinya, dikarenakan cara memberikan hartanya tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lain, yang mana mereka juga berhak atas harta orang tuanya. Bahkan saja perselisihan itu tidak hanya terjadi pada ahli waris saja, kalau masalah ini berkelanjutan maka akan memutuskan tali silaturahmi antar sesama saudara dan orang tua.

Dasar hukum yang dijadikan landasan oleh informan yang tidak setuju setelah dianalisis menurut penulis pendapat mereka memang merupakan bentuk kemaslahatan agar tidak terjadi perselisihan antar sanak saudara nantinya, juga bentuk pengamalan dari anjuran untuk memberikan hak-hak ahli waris dengan semestinya. Dasar hukum yang informan yang tidak setuju menjunjung tinggi keadilan bagi anak-anak yang lain dan merupakan bentuk penghindaran kesalahan pemahaman anak sanak keluarga. Namun, apabila memang ingin memberikan harta kepada salah satu ahli waris saja, maka sebaiknya bermusyawarah secara kekeluargaan agar terhindar dari perpecahan keluarga, dengan catatan bahwa penundaan pemberian hibah tersebut tidak menyimpang pada ajaran agama Islam. Para informan berlandaskan

TABEL 4.1 MATRIKS

Informan	Perspektif Masyarakat Tentang Hibah di Desa Aluh-Aluh Besar	Alasan Pendapat Masyarakat
1,2 dan 3	Memperbolehkan penghibahan tersebut baik dengan adanya alasan ataupun tidak	Karena harta itu merupakan harta orang tuanya jadi, terserah orang tuanya saja mau memberikan untuk siapa, dan juga menurut para imforman penghibahan tersebut bisa meminimalisir terjadinya sengketa pada saat pembagian waris nanti, dan selama penghibahan tersebut tidak menyalahi aturan syariat islam.
4,5,6 dan 7	Tidak setuju dengan penghibahan tersebut.	Karena menurutnya itu ada ketidakadilan bagi anak yang lain, dan menurut mereka itu merupakan bentuk kemaslahatan agar tidak terjadinya perselisihan antar sanak saudara dan juga bentuk pengamalan dari anjuran untuk memberikan hak-hak ahli waris sebagaimana mestinya.